

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengolahan data, dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT DEF merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan ekspor mebel yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. PT DEF beroperasi dengan menggunakan metode *Made By Order* yang artinya akan memproduksi jika ada pesanan. Mulai pertengahan tahun 2018 PT DEF memilih untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Meskipun demikian, PT DEF tetap memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak dan tetap melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018 karena masih memperoleh penghasilan pada tahun tersebut. Setelah tidak melakukan kegiatan usaha lagi, PT DEF tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT pada tahun-tahun berikutnya meskipun terutang Nihil. Untuk pelaporan SPT Masa sejak ditetapkannya PMK Nomor 9/PMK.03/2018 maka SPT Masa PPN PT DEF jika terutang Nihil maka tidak wajib untuk dilaporkan.
2. Melalui identitasnya sebagai Wajib Pajak, meskipun terutang Nihil PT DEF tetap wajib untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan juga akan dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian

tidak mendapat Surat Teguran meskipun tidak melakukan penyampaian SPT dan tidak dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT-nya. PT DEF juga dapat tetap mempertahankan NPWP-nya hingga beberapa tahun berikutnya untuk berjaga-jaga jika suatu saat PT DEF mendapatkan pesanan lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan informasi lebih tepat dan akurat untuk pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan pada tahun berikutnya, apabila Wajib Pajak memilih untuk menjadi Wajib Pajak Non-Efektif atau memilih Penghapusan NPWP.

